

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA GUANGZHOU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DENNY FELANO

NIM. 0510110045



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN
KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY
ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH
KOTA GUANGZHOU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh :

DENNY FELANO

NIM : 0510110045

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. MOHAMMAD RIDWAN,SH.MS

SETYO WIDAGDO, SH.MH

NIP. 131 415 633

NIP. 131 573 949

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, SH.MH

NIP. 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY
ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH
KOTA GUANGZHOU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Oleh :

DENNY FELANO

NIM : 0510110045

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. MOHAMMAD RIDWAN,SH.MS

SETYO WIDAGDO, SH.MH

NIP. 131 415 633

NIP. 131 573 949

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

DR. MOHAMMAD RIDWAN,SH.MS

SETYO WIDAGDO, SH.MH

NIP. 131 415 633

NIP. 131 573 949

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS

NIP. 131 472 741

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SH) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Malang, 30 Januari 2009

Denny Felano

0510110045

KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan kehadiran Alla SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia hingga Peneliti sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di jenjang S-1 bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Peneliti menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak DR. Mohammad Ridwan, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;

4. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH-UB;

5. Ibuku tercinta Hj. Mintati dan Bapakku tercinta H. Ismail, Kakekku dari Keluarga Bapak H.Samin dan dari Nenekku Keluarga Bapak Alm. Hj. Saripah, serta Kakekku dari keluarga Ibu Alm. Miswan dan Nenekku dari Keluarga Ibu Hj. Marsinah tercinta yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti –hentinya, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini;

6. Adikku Nicky Darmawan dan Irfan Fauzi tercinta terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;

7. Gita Ayu Rianti yang selalu menenemani, memberikan doa, kesabaran, serta memberikan penegertian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;

8. Teman-Teman suka dukaku di TWK 16, Nicotine, dan Promobile yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kalian adalah sahabat yang selalu memberikan saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-Temanku di Konsentrasi Hukum Internasional yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap kompak selalu, terimakasih atas saran dan pendapat serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-Temanku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Ifron Hady Susanto, S.Sos. selaku Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya dan Pihak-Pihak dari Bagian Kerjasama Luar Negeri yang telah memberikan informasi dengan lengkap sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Dan Seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis. Semoga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Malang, Januari 2009

Penulis

ABSTRAKSI

**DENNY FELANO, HUKUM INTERNASIONAL, FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, JANUARI 2009, KAJIAN
NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA
GUANGZHOU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
INTERNASIONAL, DR. MOHAMMAD RIDWAN, SH.MS SETYO
WIDAGDO, SH.MH.**

Secara terminologi pengertian dari Perjanjian Sister City adalah kerjasama antara Pemerintah Kota di Indonesia dengan Pemerintah Kota atau yang setingkat di Luar Negeri.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing – masing.

Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2005 di Guangzhou yang meyakini kerjasama dibidang :

1. Manajemen Pemerintahan

2. Promosi Usaha

3. Perdagangan dan Pariwisata

4. Seni Budaya & Pendidikan

5. Pemuda dan Olahraga

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perjanjian internasional yaitu adanya dua mekanisme yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Departemen terkait, yaitu Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Dimana masing-masing Departemen ini mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permenlu dan Permendagri. Masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen terkait ini, menonjolkan peran yang besar pada peraturan masing, seperti dalam Permenlu sangat dominan peran Departemen Luar Negeri, sedangkan sebaliknya dalam Permendagri sangat dominan peran Departemen Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan mekanisme dalam melakukan perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri.

Ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan perjanjian sister city dengan Pemerintah Kota

Guangzhou, dimana permasalahan-permasalahan yang muncul akan dibahas dalam karya ilmiah ini.



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan.....	x
Abstraksi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum Mengenai Perjanjian Sister City.....	11
2.2 Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Mekanisme Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perjanjian Internasional.....	14
2.4 Mekanisme Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Bidang Tertentu.....	23

2.5	Prosedur Dan Mekanisme Kerjasama Kota/Propinsi Kembar.....	24
2.6	Beberapa Pengertian Pokok Tentang Hukum Perjanjian Internasional.....	27
2.7	Hukum Perjanjian Internasional Menurut UUD 1945.....	28
2.8	Pembuatan Perjanjian Internasional.....	31
2.9	Kajian Umum Konvensi Wina 1969 Mengenai Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969).....	36
2.10	Kajian Umum Undng-Undang No. 24 Tahun 2000.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian.....	47
3.2	Lokasi.....	47
3.3	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4	Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	49
3.5	Teknik Analisa Bahan Hukum.....	50

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Mekanisme Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Perjanjian Internasional Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Dalam Ketentuan Hukum Perjanjian Internasional.....	51
4.1.a	Mekanisme Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Luar Negeri.....	51
4.1.b	Mekanisme Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Dalam Negeri.....	54

4.1.c Hasil Dari Perbandingan Mekanisme Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Luar Negeri Dan Departemen Dalam Negeri.....	59
---	----

4.2 Permasalahan – Permasalahan Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Perjanjian Sister City Dengan Pemerintah Kota Guangzhou.....	65
--	----

4.2.a Benturan Kepentingan Antara Departemen Luar Negeri dengan Departemen Dalam Negeri.....	66
--	----

4.2.b Dikarenakan Butuh Persetujuan DPRD Tingkat II Maka Proses Perjanjian Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Guangzhou Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama.....	68
--	----

4.2.c Diantara Lima Bidang Kerjasama Yang Disepakati Tidak Seluruhnya Berjalan Dan Dilaksanakan.....	70
--	----

4.2.d Minimnya Anggaran Menyebabkan Perjanjian Sister City Pemerintah Kota Surabaya Dengan Guangzhou Terkendala Biaya.....	73
--	----

4.2.e Pemerintah Kota Guangzhou Lebih Berorientasi Pada Sektor Perdagangan Maka Bidang – Bidang Lain Yang Disepakati Dalam Perjanjian Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou Kurang Diprioritaskan.....	74
---	----

4.2.f Kurangnya Sosialisasi Mengenai Perjanjian Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou Menjadikan Masyarakat Kota Surabaya Kurang Berperan Aktif Dalam Mendukung Perjanjian Sister City.....	85
---	----

4.3 Penyelesaian Permasalahan Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Perjanjian Sister City Dengan Pemerintah Kota Guangzhou Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Dan Dalam Ketentuan Hukum Perjanjian Internasional.....	86
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2005 di Guangzhou yang meyakini kerjasama dibidang :

1. Manajemen Pemerintahan
2. Promosi Usaha
3. Perdagangan dan Pariwisata
4. Seni Budaya & Pendidikan
5. Pemuda dan Olahraga¹

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antara negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut

¹ <http://www.gzwaishi.gov.cn>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2008

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY

ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH

KOTA GUANGZHOU

Dalam karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum mengenai perjanjian sister city itu sendiri, kemudian mengenai ketentuan- ketentuan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji.

1.1 Gambaran Umum Mengenai Perjanjian Sister City

Secara terminologi pengertian dari Perjanjian Sister City adalah kerjasama antara Pemerintah Kota di Indonesia dengan Pemerintah Kota atau yang setingkat di Luar Negeri.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing – masing.

Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, karena akan meneliti tentang:

a. Mekanisme pemerintah daerah dalam melakukan perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalam ketentuan hukum perjanjian internasional.

b. Permasalahan – permasalahan apa saja yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan Perjanjian Sister City dengan Pemerintah Kota Guangzhou dan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalam ketentuan hukum perjanjian internasional.

Dengan penggunaan metode ini, permasalahan diatas akan dikaji melalui sejumlah peraturan perundang – undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3.2 Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Surabaya karena Surabaya adalah kota yang melaksanakan perjanjian sister city dengan Guangzhou, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, tetapi ada beberapa data yang

BAB IV

KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY

ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH

KOTA GUANGZHOU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

PERJANJIAN INTERNASIONAL

4.1 Mekanisme Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Perjanjian Internasional Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Dalam Ketentuan Hukum Perjanjian Internasional

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perjanjian internasional yaitu adanya dua mekanisme yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Departemen terkait, yaitu Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Dimana masing-masing Departemen ini mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permenlu dan Permendagri. Masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen terkait ini, menonjolkan peran yang besar pada peraturan masing, seperti dalam Permenlu sangat dominan peran Departemen Luar Negeri, sedangkan sebaliknya dalam Permendagri sangat dominan peran Departemen Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan mekanisme dalam melakukan perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri, adalah sebagai berikut.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjelasan dan penjabaran pada Bab I, II, III, dan IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2005 di Guangzhou yang meyepakati kerjasama dibidang : Manajemen Pemerintahan, Promosi Usaha, Perdagangan dan Pariwisata, Seni Budaya & Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Bahwa Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan Negara yang memiliki hubungan dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing – masing. Bahwa dasar yuridis bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan perjanjian sister city dengan Pemerintah Kota Guangzhou adalah Pasal 88 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Juncto Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*. PT Alumni Bandung. Bandung. 2003.
- Damos Dumoli Agusman. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Nomor 09/A/KP/XII/2006/01*. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya Departemen Luar Negeri. Jakarta. 2006.
- I Wayan Partiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional. Buku 1*. Bagian Umum. Putra Abardin. Bandung.
- Setyo Widagdo. *Masalah – Masalah Hukum Internasional Publik*. Bayumedia Publishing. Malang. 2008.
- Sumaryo Suryokusumo. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Pt Tata Nusa. Jakarta. 2007.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. PT Alumni Bandung. Bandung. 2003.

B. Karya Ilmiah

- Mohammad Ridwan. *Perspektif Teoritik Ilmu Hukum Tentang Kapasitas Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional*. Disertasi Dr. Mohammad Ridwan, SH.MH Program Doktor Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2007.

C. Konvensi, Undang – Undang Dan Peraturan – Peraturan

- Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian.
- UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Prosedur Kerjasama Kota Bersaudara (Sister City)..... 55

Bagan 2 Peta Guangzhou..... 71

Bagan 3 Peta Surabaya..... 72



